

## Klasifikasi Pengadilan

### a. Pengadilan Tinggi

Pada prinsipnya sebagai Pengadilan tingkat banding semua Pengadilan Tinggi adalah sama kelas dan tipe serta kedudukannya, namun beban tugas/volume perkara serta luas daerah hukum masing-masing tidak sama sehingga Pengadilan Tinggi menjadi dua tipe yaitu:

Tipe A:

- Jumlah Pengadilan Negerinya lebih dari 20 Pengadilan Negeri
- Volume perkara perdata > 300 setahun
- Volume perkara pidana > 300 setahun
- Ibukota Negara/khusus DKI

Tipe B

- Pengadilan Tinggi lain yang dibawah standar tipe A

### b. Pengadilan Negeri

Klasifikasi Pengadilan Negeri:

- a. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus
- b. Pengadilan Negeri Kelas I A
- c. Pengadilan Negeri Kelas I B
- d. Pengadilan Negeri Kelas II'

Penentuan kelas Pengadilan Negeri ditetapkan berdasarkan:

1. Unsur substantif (utama) yang terdiri dari sub unsur: perkara perdata, perkara pidana dan kegiatan lain-lain
2. Unsur Penunjang terdiri dari sub unsur:
  - i. Tempat kedudukan:
    - a. Kelas I A Khusus ditetapkan di ibukota propinsi dengan kriteria khusus minimal mempunyai 3 (tiga) pengadilan khusus

- b. Kelas I A ditetapkan terhadap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota propinsi atau letak geografisnya berbatasan dengan negara lain
- c. Kelas I B ditetapkan terhadap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di bekas ibukota karesidenan atau kedudukan gubernur
- d. Kelas II pada prinsipnya ditetapkan terhadap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas II

Sehingga dapat disimpulkan unsur tempat kedudukan dilihat dari 3 elemen yaitu ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara

- ii. Penduduk ( dilihat dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk)
- iii. Keadaan sosial ekonomi (perkebunan, peternakan/pertanian, industri/lembaga keuangan/pariwisata)
- iv. Komunikasi dan transportasi (dikategorikan dalam 3 tingkatan yaitu mudah, sedang, dan sulit)
- v. Penyuluhan hukum

Adapun penentuan kelas dilakukan berdasarkan cara penghitungan berdasarkan kriteria diatas. Peningkatan kelas Pengadilan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari data rata-rata pertahunnya dan hanya dapat diajukan untuk satu tingkat diatasnya dan usul peningkatan kelas selanjutnya dapat diajukan 3 (tiga) kemudian terhitung sejak tanggal ditetapkan kecuali peningkatan kelas terhadap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi.

#### Prosedur Peningkatan Kelas

1. Permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi
2. Dilakukan penelitian dan evaluasi oleh tim Mahkamah Agung
3. Dinilai kembali oleh tim penilaian yang terdiri dari Biro dan Direktorat terkait, Dirjen Peradilan Umum serta Sekretaris Mahkamah Agung yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai rekomendasi

4. Sekretaris Mahkamah Agung menyiapkan rancangan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang peningkatan kelas Pengadilan Negeri yang dimaksud

Sekretaris Mahkamah Agung menyiapkan rancangan yang sudah disetujui Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.